



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasrin Bonge Alias Atu
2. Tempat lahir : Salangano
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/17 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Salangano dan Desa Sampaka, Kec. Totikum, Kab. Banggai kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nasrin Bonge Alias Atu ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa Nasrin Bonge Alias Atu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRIN BONGE Alias ATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan no rangka MH32BU004G12606792 no mesin 2BU-260692.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru dengan no rangka MH32BU004G12606792 no 2BU-260692.

Dikembalikan kepada saksi FERAWATI HADI Alias FERA

4. Biaya perkara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **NASRIN BONGE Alias ATU**, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Sekira jam 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Desa Lumpoknyo Dusun tiga Kec. Luwuk Kab. Banggai,. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "**Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk



di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, suami Saksi FERAWATI HADI Alias FERA memakirkan sepeda motor milik saksi FERAWATI HADI Alias FERA didepan rumah, setelah itu saksi FERAWATI HADI Alias FERA bersih-bersih di dalam rumah setelah itu sekitar jam 01.00 wita saksi FERAWATI HADI Alias FERA masih menonton televisi dan saksi FERAWATI HADI Alias FERA masih melihat sepeda motor milik saksi FERAWATI HADI Alias FERA masih terparkir, setelah itu saksi FERAWATI HADI Alias FERA pergi tidur, dan paginya sekitar pukul 06.00 wita saksi FERAWATI HADI Alias FERA mau pergi bel iodol setelah saksi FERAWATI HADI Alias FERA buka pintu rumah saksi FERAWATI HADI Alias FERA melihat sepda motor milik saksi FERAWATI HADI Alias FERA sudah tidak ada, saksi FERAWATI HADI Alias FERA piker yang pakai sepeda motor tersebut anak saksi FERAWATI HADI Alias FERA setelah saksi FERAWATI HADI Alias FERA masuk kedalam rumah saksi FERAWATI HADI Alias FERA melihat anak saksi FERAWATI HADI Alias FERA masih tidur dikamarnya, setelah itu saksi FERAWATI HADI Alias FERA langsung teriak "Ini motor satu dimana" setelah itu tetangga rumah saksi FERAWATI HADI Alias FERA dating dan suami saksi FERAWATI HADI Alias FERA langsung bangun dan langsung menanyakan ada apa langsung saksi FERAWATI HADI Alias FERA mengatakan sepia motor telah hilang seketika semua orang langsung mencari sepeda motor milik saksi FERAWATI HADI Alias FERA, setelah itu saksi FERAWATI HADI Alias FERA ditelvon oleh ipar saksi FERAWATI HADI Alias FERA Lk. SARDIN untuk dating ke soho setelah sampai di soho saksi FERAWATI HADI Alias FERA warga Dusun Bandes III berkumpul dan saksi FERAWATI HADI Alias FERA ada mendengar warga Dusun III Bandes ada menanyakan alamatnya Lk. ATU Kepada Lk. ILAN, warga Dusun III Menanyakan alamatnya Lk. ATU Karena Lk. ILAN ada bertemu dengan Lk. ATU Di jalan setelah itu Lk. ILAN ada membeli pulsa dirumah saksi FERAWATI HADI Alias FERA pas Lk. ILAN Pulang Lk. ATU Tidak ikut pergi melainkan cumin duduk di dego-dego. Setelah dari soho saksi pergi ke KP3 yang ada di Pelabuhan Rakyat untuk memberitahukan sepeda motor saksi FERAWATI HADI Alias FERA hilang siapa tau ada di muat di kapal setelah memberitahukanya setelah itu saksi FERAWATI HADI Alias FERA langsung pulang kerumah ibu saksi FERAWATI HADI Alias FERA sambul menunggu suami saksi FERAWATI HADI Alias FERA namun

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk



tidak di temukan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi FERAWATI HADI Alias FERA dan suami saksi FERAWATI HADI Alias FERA melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FERAWATI HADI Alias FERA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferawati Hadi Alias Fera dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diambilnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Polisi DN 3719 RJ, No. Rangka: MH32BU004G12606792, dan No. Mesin 2BU-260692 oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan rumah Saksi di Desa Lumpuknyo Dusun III Kec. Luwuk, Kab. Banggai;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wita suami Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di depan rumah. Setelah itu Saksi bersih-bersih di dalam rumah dan sekitar pukul 01.00 wita, Saksi menonton televisi dan Saksi masih melihat sepeda motor tersebut masih terparkir. Kemudian Saksi pergi tidur dan paginya sekitar pukul 06.00 wita saat Saksi hendak pergi membeli pasta gigi, Saksi membuka pintu rumah dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada. Mulanya Saksi berpikir anak Saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut. Namun, setelah Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi melihat anak Saksi masih tidur di kamarnya sehingga Saksi langsung berteriak, "Ini motor satu dimana?" Setelah itu tetangga rumah Saksi datang dan suami Saksi langsung bangun serta menanyakan ada apa. Kemudian Saksi mengatakan sepeda motor milik Saksi telah hilang, seketika semua orang langsung membantu mencari sepeda motor tersebut. Lalu Saksi ditelepon oleh ipar saksi yang bernama saudara Sardin untuk datang ke Soho. Setelah sampai di Soho, Saksi melihat warga Dusun Bandes III berkumpul dan Saksi mendengar ada warga Dusun III Bandes yang menanyakan alamat terdakwa kepada saudara Ilan. Warga Dusun III menanyakan alamat Terdakwa karena saudara Ilan sempat bertemu dengan Terdakwa di jalan dan



setelah itu saudara Ilan membeli pulsa di rumah Saksi. Saat saudara Ilan pulang, Terdakwa tidak ikut pergi melainkan cuma duduk di dego-dego. Setelah dari Soho, lalu Saksi pergi ke KP3 yang ada di pelabuhan rakyat untuk memberitahukan sepeda motor Saksi hilang dan mungkin ada dimuat di kapal. Kemudian saksi langsung pulang ke rumah ibu Saksi sambil menunggu suami Saksi, namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan sehingga Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada rumah dan pekarangan milik Saksi tidak ada pagar ataupun penanda batas-batas tanah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan oleh polisi dan tidak ada perubahan warna atau bentuknya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka: MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692 merupakan motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka: MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692 adalah STNK atas sepeda motor yang hilang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sofyan Tiama Alias Ian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diambilnya barang milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Polisi DN 3719 RJ, No. Rangka: MH32BU004G12606792, dan No. Mesin 2BU-260692 oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan rumah Saksi di Desa Lumpuknyo Dusun III Kec. Luwuk, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wita Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera di depan rumah. Setelah itu Saksi Ferawati Hadi Alias Fera bersih-bersih di dalam



rumah dan sekitar pukul 01.00 wita, Saksi menonton televisi dan Saksi masih melihat sepeda motor tersebut masih terparkir, lalu Saksi pergi tidur. Paginya Saksi mendengar Saksi Ferawati Hadi Alias Fera berteriak menanyakan sepeda motor. Setelah itu Saksi langsung bangun karena kaget dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan rumah. Kemudian Saksi mencari sepeda motor tersebut di sekitar Kota Luwuk, tetapi Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ataupun Saksi Ferawati Hadi Alias Fera untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada rumah dan pekarangan milik Saksi tidak ada pagar ataupun penanda batas-batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil motor milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera, karena pada saat Saksi bangun motor milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera sudah tidak ada;
- Bahwa bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut adalah BPKB atas nama Ramli Esing karena Saksi membeli sepeda motor tersebut dari saudara Ramli Esing, sementara STNK-nya tersimpan di bagasi sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka: MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692 merupakan motor milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera yang diambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka: MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692 adalah STNK atas sepeda motor yang hilang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatannya mengambil sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Lumpoknyo Kec. Luwuk, Kab. Banggai;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa kuncinya masih tergantung di sepeda motor sehingga Terdakwa dapat langsung mendorong



sepeda motor tersebut menjauh dari rumah pemilik sepeda motor, lalu menyalakan dan membawanya pergi;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa tiba di Kota Luwuk untuk mencari kerja. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Desa Lumpoknyo, Dusun III Bandes, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Setelah sampai, Terdakwa bertemu saudara Ilan dan menanyakan perkerjaan namun saudara Ilan mengatakan tidak ada pekerjaan. Karena Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal, Terdakwa bermalam di sebuah rumah kosong yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha X-ride yang terparkir di depan rumah di desa Lumpoknyo Kec. Luwuk Kab. Banggai dan terdakwa juga melihat kunci sepeda motor tersebut masih melekat di motor. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya jauh dari rumah tersebut. Setelah jauh, Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke toili barat, tepatnya di Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat, Kab. Banggai. Terdakwa tiba disana sekitar pukul 14.00 wita, kemudian Terdakwa bertemu teman terdakwa saudara Ifan dan saudara Ruben. Lalu, Terdakwa, saudara Ifan, dan saudara Ruben masuk ke dalam kafe bintang untuk minum minuman beralkohol. Setelah lama minum dan uang yang Terdakwa bawa sudah habis, maka Terdakwa sudah tidak memiliki modal untuk pulang ke kampung Terdakwa di salakan sehingga Terdakwa menyuruh saudara Ifan dan saudara Ruben mencari tempat untuk menggadai atau menjual sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut. Kemudian, saudara Ifan dan saudara Ruben langsung pergi mencari pembeli sepeda motor tersebut. Setelah menemukan orang yang mau ambil sepeda motor tersebut, saudara Ruben menjemput Terdakwa di kafe tadi, lalu pergi ke tempat orang yang mau ambil sepeda motor tersebut tepatnya di Desa Dongin, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai. Sesampainya disana, saudara Ifan mengatakan kepada Terdakwa "ini Mbak Putri dan suaminya yang mau membeli atau menggadai sepeda motor." Kemudian suami dari saudari Putri menanyakan kepada Terdakwa "ini motor mau di gadai atau di jual?" Terdakwa menjawab, "Digadai saja." Lalu suami saudari Putri kembali bertanya, "mau di gadai berapa?" dan Terdakwa mengatakan "Tiga juta rupiah saja." Selanjutnya suami saudari Putri mengatakan "Kalau dengan harga segitu saya tidak berani, saya cuma beraninya dua juta lima ratus ribu rupiah," sehingga Terdakwa mengatakan, "iya ambe saja." Kemudian Terdakwa ditanya lagi oleh suami saudari Putri "surat-surat ada?" lalu Terdakwa mengatakan "Ada tetapi cuma ada STNK saja." Setelah itu suami saudari Putri mengatakan, "Saya cuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang satu juta tujuh ratus ribu rupiah, nanti satu minggu lagi ambil sisanya.” Kemudian Terdakwa mengatakan, “Iyo.” Setelah itu saudari Putri menyerahkan uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang telah disepakati. Kemudian terdakwa, saudara Ifan, dan saudara Ruben kembali ke kafe tadi dan menginap disana. Keesokan paginya, Terdakwa diantar oleh saudara Ifan ke Terminal Toili karena Terdakwa mau pergi ke Luwuk. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan rental, Terdakwa langsung pergi ke Luwuk dan begitu sampai Terdakwa turun di kos adik Terdakwa dan menginap lagi disana. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa diantar oleh adiknya ke Pelabuhan Rakyat Luwuk untuk kembali ke rumah terdakwa yang di Salakan;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Ferawati Hadi Alias Fera untuk mengambil atau memindahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pekarangan tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tidak terdapat pagar maupun penanda batas-batas tanah dan sepeda motor tersebut terletak di tepi jalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka: MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692 merupakan motor yang diambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka: MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692 adalah STNK atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru dengan No. rangka MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Lumpoknyo Kec. Luwuk, Kab. Banggai Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera;
- Bahwa barang milik Saksi Ferawati Hadi alias Fera yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692 serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru dengan No. rangka MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa tiba di Kota Luwuk untuk mencari kerja. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Desa Lumpoknyo, Dusun III Bandes, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Setelah sampai, Terdakwa bertemu saudara Ilan dan menanyakan perkerjaan namun saudara Ilan mengatakan tidak ada pekerjaan. Karena Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal, Terdakwa bermalam di sebuah rumah kosong yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha X-ride yang terparkir di depan rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera di desa Lumpoknyo Kec. Luwuk Kab. Banggai yang kuncinya masih menggantung di motor. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera. Setelah jauh, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke Toili Barat, tepatnya di Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat, Kab. Banggai;
- Bahwa Terdakwa tiba di Desa Pandanwangi, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai sekitar pukul 14.00 wita, kemudian Terdakwa bertemu teman terdakwa saudara Ifan dan saudara Ruben. Lalu, Terdakwa, saudara Ifan, dan saudara Ruben masuk ke dalam kafe bintang untuk minum minuman beralkohol. Setelah lama minum dan uang yang Terdakwa bawa sudah habis, maka Terdakwa sudah tidak memiliki modal untuk pulang ke kampung Terdakwa di salakan sehingga Terdakwa menyuruh saudara Ifan dan saudara Ruben mencari tempat untuk menggadai atau menjual sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut. Kemudian, saudara Ifan dan saudara Ruben langsung pergi mencari pembeli. Setelah menemukan orang yang menginginkan sepeda motor tersebut, saudara Ruben menjemput Terdakwa di kafe, lalu pergi ke tempat seseorang di Desa Dongin, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai. Sesampainya disana, saudara Ifan memperkenalkan Terdakwa kepada saudari Putri dan suaminya. Kepada orang tersebut Terdakwa mengatakan hendak menggadai sepeda motor. Setelah tawar menawar kemudian Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Putri beserta suaminya bersepakat di harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pembayaran pertama sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh saudari Putri satu minggu lagi. Setelah itu saudari Putri menyerahkan uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa, saudara Ifan, dan saudara Ruben kembali ke kafe dan menginap disana;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ferawati Hadi Alias Fera tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau memindahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa depan rumah atau pekarangan tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tidak terdapat pagar maupun penanda batas-batas tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ferawati Hadi Alias Fera mengalami kerugian sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*vide*. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk



terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Nasrin Bonge Alias Atu adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil (*wagemen*) diartikan dalam arti sempit yakni terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, mengambil barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkannya kemudian mengambil benda tersebut dari tempat semulanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknnya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya);

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Lumpoknyo Kec. Luwuk, Kab. Banggai Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera;
- Bahwa barang milik Saksi Ferawati Hadi alias Fera yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692 serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru dengan No. rangka MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa tiba di Kota Luwuk untuk mencari kerja. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Desa Lumpoknyo, Dusun III Bandes, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Setelah sampai, Terdakwa bertemu saudara Ilan dan menanyakan pekerjaan namun saudara Ilan mengatakan tidak ada pekerjaan. Karena Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal, Terdakwa bermalam di sebuah rumah kosong yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha X-ride yang terparkir di depan rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera di desa Lumpoknyo Kec. Luwuk Kab. Banggai yang kuncinya masih menggantung di motor. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera. Setelah jauh, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke Toili Barat, tepatnya di Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat, Kab. Banggai;
- Bahwa Saksi Ferawati Hadi Alias Fera tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau memindahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ferawati Hadi Alias Fera mengalami kerugian sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan telah terjadi perpindahan lokasi dari barang-barang milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk



MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692 dari tempatnya di depan rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera. Adapun, perbuatan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera selaku pemilik sepeda motor kemudian membawanya pergi hingga ke Toili Barat telah pula memindahkan penguasaan atas sepeda motor tersebut dari Saksi Ferawati Hadi Alias Fera kepada Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*) frasa “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan frasa “dengan sengaja,” yakni mengandung pengertian menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menurut doktrin, suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willen* dan *wetten*). Menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan mengambil itu merupakan suatu perbuatan dilakukan secara sengaja dan dengan maksud atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang hukum pidana, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha X-ride yang terparkir



di depan rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera di desa Lumpoknyo Kec. Luwuk Kab. Banggai yang kuncinya masih menggantung di motor. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera. Setelah jauh, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke Toili Barat, tepatnya di Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat, Kab. Banggai;

- Bahwa Terdakwa tiba di Desa Pandanwangi, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai sekitar pukul 14.00 wita, kemudian Terdakwa bertemu teman terdakwa saudara Ifan dan saudara Ruben. Lalu, Terdakwa, saudara Ifan, dan saudara Ruben masuk ke dalam kafe bintang untuk minum minuman beralkohol. Setelah lama minum dan uang yang Terdakwa bawa sudah habis, maka Terdakwa sudah tidak memiliki modal untuk pulang ke kampung Terdakwa di salakan sehingga Terdakwa menyuruh saudara Ifan dan saudara Ruben mencari tempat untuk menggadai atau menjual sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut. Kemudian, saudara Ifan dan saudara Ruben langsung pergi mencari pembeli. Setelah menemukan orang yang menginginkan sepeda motor tersebut, saudara Ruben menjemput Terdakwa di kafe, lalu pergi ke tempat seseorang di Desa Dongin, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai. Sesampainya disana, saudara Ifan memperkenalkan Terdakwa kepada saudari Putri dan suaminya. Kepada orang tersebut Terdakwa mengatakan hendak menggadai sepeda motor. Setelah tawar menawar kemudian Terdakwa dan saudari Putri beserta suaminya bersepakat di harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pembayaran pertama sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh saudari Putri satu minggu lagi. Setelah itu saudari Putri menyerahkan uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa, saudara Ifan, dan saudara Ruben kembali ke kafe dan menginap disana;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Ferawati Hadi Alias Fera tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau memindahkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ferawati Hadi Alias Fera mengalami kerugian sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan melanggar hak Saksi Ferawati Hadi Alias Fera, yakni dengan mengambil barang milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera tanpa seizin pemiliknya. Adapun pengambilan barang tersebut dilakukan dengan maksud untuk melepaskan penguasaan pemiliknya agar selanjutnya Terdakwa dapat menguasai barang tersebut. Maksud Terdakwa terlihat dari dibawahnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa sampai ke Toili Barat yang dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa menggadaikannya kepada saudari Putri seolah-olah Terdakwa memiliki hak atas barang yang telah diambilnya tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa mencermati pada penjabaran unsur ini tidak terbatas pada waktu malam tetapi haruslah dilihat secara keseluruhan jika "waktu malam" tersebut digabungkan dengan "tempat rumah kediaman atau pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, kemudian ditambah dengan unsur adanya si pelaku disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak". Gabungan unsur-unsur ini merupakan bentuk keadaan yang memberatkan atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedang sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang-malam tidak termasuk pengertian rumah sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, maka masuk sebutan rumah, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Lumpoknyo Kec. Luwuk, Kab. Banggai Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera;
- Bahwa depan rumah atau pekarangan tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tidak terdapat pagar maupun penanda batas-batas tanah;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 02.00 WITA pada waktu matahari telah terbenam dan belum terbit. Adapun berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa datang pada waktu Saksi Ferawati Hadi Alias Fera dan Saksi Sofyan Tiana Alias Ian sedang tidur. Dengan demikian dapat disimpulkan keberadaan Terdakwa di lingkungan rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera tidak diketahui dan tidak sesuai dengan kehendak dari Saksi Ferawati Hadi Alias Fera. Namun, perbuatan tersebut dilakukan di depan rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera yang tidak dikelilingi pagar dan tidak ada penanda batas-batas tanah, bahkan menurut pengakuan Terdakwa motor tersebut terletak di tepi jalan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan pasal tersebut, namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan pasal yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Pid/1984 mengenai penerapan pasal di luar dakwaan dalam hal tindak pidana yang sejenis tetapi lebih ringan ancamannya. Adapun, kaidah dalam putusan tersebut telah beberapa kali diperkuat oleh Mahkamah Agung, antara lain melalui Putusan Mahkamah Agung No. 693K/Pid/1986 tanggal 10 Juni 1986, No. 675 K/Pid/1987, dan No. 1671 K/1996;
- Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tentang Kewenangan Hakim dalam



Memutus Perkara di Luar Dakwaan Penuntut Umum tahun 2014 yang pada pokoknya menjelaskan Hakim dapat memutus suatu perkara di luar dakwaan Penuntut Umum atas dasar kesamaan jenis perbuatan atau perbedaan peran;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan dakwaan tunggal telah nyata atau dapat disimpulkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pasal yang didakwakan Penuntut Umum dipandang kurang tepat diterapkan bagi Terdakwa dan pasal yang menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk diterapkan sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan merupakan pasal yang sejenis dan tidak menyimpang, yakni merupakan pasal yang mengatur tindak pidana pencurian;
- Bahwa walau dalam dakwaan tunggal, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tidak terpenuhi, namun unsur mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;
- Bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya merupakan delik kualifisir (*Gecualiferrde delicten*) atau delik yang diperberat dari tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa dengan pertimbangan unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan menerapkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada Terdakwa;
- Bahwa pasal pidana yang akan diterapkan kepada Terdakwa dipandang oleh Majelis Hakim tidak merugikan Terdakwa karena ancaman pidananya justru lebih ringan dari pasal yang didakwakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah memperhatikan kepentingan dan perlindungan hak Saksi Ferawati Hadi Alias Fera serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dengan menerapkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak didakwakan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pasal yang dipandang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, yakni Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*vide*. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Nasrin Bonge Alias Atu adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil (*wagemen*) diartikan dalam arti sempit yakni terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, mengambil barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan



mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkannya kemudian mengambil benda tersebut dari tempat semulanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya);

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Lumpoknyo Kec. Luwuk, Kab. Banggai Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera;
- Bahwa barang milik Saksi Ferawati Hadi alias Fera yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692 serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru dengan No. rangka MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa tiba di Kota Luwuk untuk mencari kerja. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Desa Lumpoknyo, Dusun III Bandes, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Setelah sampai, Terdakwa bertemu saudara Ilan dan menanyakan pekerjaan namun saudara Ilan mengatakan tidak ada pekerjaan. Karena Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal, Terdakwa bermalam di sebuah rumah kosong yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha X-ride yang terparkir di depan rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera di desa Lumpoknyo Kec. Luwuk Kab. Banggai yang kuncinya masih menggantung di motor. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera. Setelah jauh, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke Toili Barat, tepatnya di Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat, Kab. Banggai;
- Bahwa Saksi Ferawati Hadi Alias Fera tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau memindahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ferawati Hadi Alias Fera mengalami kerugian sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan telah terjadi perpindahan lokasi dari barang-barang milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692 dari tempatnya di depan rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera. Adapun, perbuatan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera selaku pemilik sepeda motor kemudian membawanya pergi hingga ke Toili Barat telah pula memindahkan penguasaan atas sepeda motor tersebut dari Saksi Ferawati Hadi Alias Fera kepada Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*) frasa “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan frasa “dengan sengaja,” yakni mengandung pengertian menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menurut doktrin, suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willen dan wetten*). Menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan mengambil itu merupakan suatu perbuatan dilakukan secara sengaja dan dengan maksud atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang hukum pidana, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha X-ride yang terparkir di depan rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera di desa Lumpoknyo Kec. Luwuk Kab. Banggai yang kuncinya masih menggantung di motor. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi Ferawati Hadi Alias Fera. Setelah jauh, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke Toili Barat, tepatnya di Desa Pandanwangi Kec. Toili Barat, Kab. Banggai;
- Bahwa Terdakwa tiba di Desa Pandanwangi, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai sekitar pukul 14.00 wita, kemudian Terdakwa bertemu teman terdakwa saudara Ifan dan saudara Ruben. Lalu, Terdakwa, saudara Ifan, dan saudara Ruben masuk ke dalam kafe bintang untuk minum minuman beralkohol. Setelah lama minum dan uang yang Terdakwa bawa sudah habis, maka Terdakwa sudah tidak memiliki modal untuk pulang ke kampung Terdakwa di salakan sehingga Terdakwa menyuruh saudara Ifan dan saudara Ruben mencari tempat untuk menggadai atau menjual sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut. Kemudian, saudara Ifan dan saudara Ruben langsung pergi mencari pembeli. Setelah menemukan orang yang menginginkan sepeda motor tersebut, saudara Ruben menjemput Terdakwa di kafe, lalu pergi ke tempat seseorang di Desa Dongin, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai. Sesampainya disana, saudara Ifan memperkenalkan Terdakwa kepada saudari Putri dan suaminya. Kepada

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk



orang tersebut Terdakwa mengatakan hendak menggadai sepeda motor. Setelah tawar menawar kemudian Terdakwa dan saudari Putri beserta suaminya bersepakat di harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pembayaran pertama sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh saudari Putri satu minggu lagi. Setelah itu saudari Putri menyerahkan uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa, saudara Ifan, dan saudara Ruben kembali ke kafe dan menginap disana;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ferawati Hadi Alias Fera tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau memindahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ferawati Hadi Alias Fera mengalami kerugian sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan melanggar hak Saksi Ferawati Hadi Alias Fera, yakni dengan mengambil barang milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera tanpa seizin pemiliknya. Adapun pengambilan barang tersebut dilakukan dengan maksud untuk melepaskan penguasaan pemiliknya agar selanjutnya Terdakwa dapat menguasai barang tersebut. Maksud Terdakwa terlihat dari dibawanya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa sampai ke Toili Barat yang dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa menggadaikannya kepada saudari Putri seolah-olah Terdakwa memiliki hak atas barang yang telah diambilnya tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, demi melindungi hak seseorang atas suatu barang, baik hak Saksi Ferawati Hadi Alias Fera selaku Korban maupun hak masyarakat secara umum sesuai dengan tujuan Hukum Pidana itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman telah pula dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka: MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692 serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka: MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692 yang disita dari I Gede Arnawan merupakan barang milik Saksi Ferawati Hadi Alias Fera yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ferawati Hadi Alias Fera;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nasrin Bonge Alias Atu tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal;
 3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka: MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692; dan
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No. Rangka: MH32BU004G12606792 dan No. Mesin 2BU-260692;
- Dikembalikan kepada Saksi Ferawati Hadi Alias Fera;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Ahmad Shuhel Nadjir S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tantawiy J. Masulili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Irwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Tantawiy J. Masulili, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)